



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Choirul Mufrodi, ST Bin H. Nur Kanan yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja bersama-sama memperjual belikan pupuk bersubsidi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hadir berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk No Pol L 8061 XM warna merah beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa
 - pupuk ponska dan ZA masing-masing sebanyak 1 kg dikembalikan kepada Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bojonegoro
 - uang sebesar Rp 3.625.000 dirampas untuk negara
5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)